

**SURAT IZIN PEMASUKAN HASIL PERIKANAN
KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA**

Nomor:

Setelah memperhatikan Surat Permohonan Izin Pemasukan Hasil Perikanan dari dan berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung, maka dengan ini Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, menyetujui pemasukan hasil perikanan untuk oleh:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat :
- c. Nomor Telepon :
- d. Nomor Fax :
- e. NPWP :
- f. Nomor Akte Perusahaan :
- g. Nama Penanggung Jawab :

Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Dagang/ Nama Ilmiah	Jenis (Kode HS)	Volume (Kg)	Sarana Pengangkutan	Negara Asal	Tempat Pemasukan	Jadwal Pemasukan	Maksud dan Tujuan
1.								
2.								
Total								

Masa berlaku izin pemasukan hasil perikanan:

Jakarta,
Direktur Jenderal
Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan

Nama

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (tempat digunakan);
4. Kepala UPT Karantina Ikan (Tempat Pemasukan);
5. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (Tempat Pemasukan).

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

